

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 2

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
DAN BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui perkuatan permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang ... 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
14. Peraturan Daerah ... 4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.

3. Bupati 5

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang berkantor cabang di Kabupaten Majalengka.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan prinsip saling menguntungkan dan merupakan aset/kekayaan daerah untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
9. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memiliki tujuan :
 - a. Meningkatkan aktivitas sektor usaha dan pendapatan;
 - b. Memperkuat struktur permodalan;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

(2) Sasaran 6

- (2) Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan investasi jangka panjang permanen.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 9.965.667.250,- (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati.

(2) Permohonan 7

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. Proposal yang berkaitan dengan rencana usaha (*Business Plan*); dan
 - b. Dokumen pendukung seperti profile perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan pengkajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten mengelola dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip perbankan yang sehat guna menghasilkan deviden bagi Pemerintah Daerah.
- (5) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten wajib melaporkan realisasi penyertaan modal kepada Bupati melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

BAB V LABA USAHA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laba usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten setiap tahun.
- (2) Laba usaha penyertaan modal merupakan prosentase berdasarkan audit akuntan publik dan sesuai dengan ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas Daerah yang dimasukkan dalam APBD.

BAB VI 8

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah
pada tanggal 7 Juli 2010

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR